

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd, R. (2017). *Dasar dasar manajemen*. Inteligencia Media Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen Edisi 2*. BPE-YOGYAKARTA.
- Hasibuan, M. S. P. (2003). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Iswandir. (2021). Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 1, 68–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jsi.v1i1.34>
- Juariyah. (2019). Opini Publik Dan Propoganda. *Unmuhjember*, 1–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol5.iss1.art4>
- Keban, Y. T. (2004). *Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu*. Gava Media. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/3wgmv>
- Masry, S. M. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Rahmawati, S., & Rizki, A. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/w98nc>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. https://doi.org/https://doi.org/10.31237/osf.io/95cf6_v1
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Jurnal&Skripsi

- Abdul, & Aziz, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro). *JUSTITIABLE-JURNAL HUKUM Ycpedumenu: Universitas Bojonegoro*, 6(2), 13–29.
- Aritomo, G. B. (2024). *PENGAWASAN DAN PENINDAKAN CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALHOKOL (MMEA) ILEGAL DI WILAYAH KANTOR BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Damayanti, A., Nurmayani, & A., M. E. P. (2025). *KEBIJAKAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI BANDAR LAMPUNG DALAM MENURUNKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI PROVINSI LAMPUNG. II(I)*, 1–11.

- Haryono Saputra, A. & Saputra, R. K., H. (2024). *Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang*. 3(2), 33–44.
- Joossens, L., & Raw, M. (2012). From Cigarette Smuggling to Illicit Tobacco Trade. *Tobacco Control*, 21(2), 230–234. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2011-050205>
- Kevin, H. (2025). Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi (Studi Kasus Polresta Bukittinggi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2(<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/issue/view/192>), 306–312.
- Kristinah, N., Lauren, B., Agustini, S., Riandini, V. A., Hukum, F., Batam, U. I., & Penulis, K. (2021). Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam , Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 1–9. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>
- Laksmi, P. (2016). *Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai Negara (Studi DI Kantor Pengawasan DAN Pelayanan Bea DAN Cukai Tipe Madya Cukai Malang)*. June. <https://doi.org/https://doi.org/10.36294/cj.v23i1.2700>
- Marbun, F. K. (2025). Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(2), 171–182. <http://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/251>
- Nugraha, M. R. Y. (2025). *Tugas Dan Fungsi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Dalam Pengawasan Peredaran* (Vol. 6, Issue 0, pp. 167–186). <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2163>
- Oktavianto, D. W. (2021). *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Dari Kenaikan Cukai Sebesar 23% (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.14544>
- Putri, N. P. J. S. (2024). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v9i1.3544>
- Raihan, N. (2025). *Peran Satgas Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Wilayah Kota Lhokseumawe*. 2(3).
- Ria Narasara, G. D., & Widyawati, D. (2023). Pengaruh Pengawasan, Tarif Cukai, Dan Batasan Minimum Harga Jual Eceran Terhadap Tangkapan Rokok Ilegal. *Bina Ekonomi*, 27(2), 124–140. <https://doi.org/10.26593/be.v27i2.6002.124-140>

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Pasal 2 Tentang Cukai

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Pasal 54 Tentang Cukai

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Pasal 66A Tentang Cukai

Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan

Link Terkait/Media Massa

DJBC, A. (2025). *Edukasi dan Penindakan Rokok Ilegal di Kota Lhokseumawe dan Bandar Lampung*. Diakses pada 7 April 2026
<https://kanwilaceh.beacukai.go.id>

Tvonenews. (2025). *Bea Cukai Aceh Musnahkan 248 Ribu Batang Rokok Ilegal*. diakses pada 07 mei 2026
<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/354902-bea-cukai-aceh-musnahkan-248-ribu-batang-rokok-ilegal>

KLC. (2024). *Mengenal Jenis Rokok Ilegal*. Diakses 10 mei 2026
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-jenis-rokok-ilegal-9884b67e/detail/>